



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2024

KEMENPP-PA. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap sifat, jenis, dan beban kerja serta perubahan nomenklatur jabatan pelaksana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga perlu penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa pengaturan tentang kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 230);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 230) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. bagi pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
 - b. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan
 - c. pejabat pelaksana yang belum memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3
 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Sekretaris Kementerian	17
	Deputi	
2.	Staf Ahli	16
3.	Staf Khusus Menteri	15
4.	Inspektur	15
	Asisten Deputi	
	Sekretaris Deputi	
	Kepala Biro Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
5.	Kepala Bidang	13
	Kepala Bagian	
6.	Kepala Subbidang	10
	Kepala Subbagian	
7.	Perencana Ahli Utama	14
	Analisis Kebijakan Ahli Utama	
	Auditor Ahli Utama	
8.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	
	Penerjemah Ahli Utama	
	Arsiparis Ahli Utama	
	Penyuluh Hukum Ahli Utama	
	Pustakawan Ahli Ahli Utama	
9.	Perencana Ahli Madya	12
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
	Analisis Anggaran Ahli Madya	
	Dokter Gigi Ahli Madya	
	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
	Auditor Ahli Madya	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
10.	Pranata Komputer Ahli Madya Analisis Hukum Ahli Madya Pekerja Sosial Ahli Madya Penerjemah Ahli Madya Arsiparis Ahli Madya Penyuluh Hukum Ahli Madya Penyuluh Sosial Ahli Madya Statistisi Ahli Madya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Psikolog Klinis Ahli Madya Pustakawan Ahli Madya Perawat Ahli Madya	11
11.	Analisis Anggaran Ahli Muda Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Perencana Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Analisis Kebijakan Ahli Muda Auditor Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Dokter Ahli Muda Dokter Gigi Ahli Muda	10
12.	Pranata Komputer Ahli Muda Analisis Hukum Ahli Muda Penerjemah Ahli Muda Perawat Ahli Muda Pekerja Sosial Ahli Muda Arsiparis Ahli Muda Penyuluh Hukum Ahli Muda Penyuluh Sosial Ahli Muda Statistisi Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Psikolog Klinis Ahli Muda Pustakawan Ahli Muda Dokter Ahli Pertama Dokter Gigi Ahli Pertama Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia Penata Laksana Barang Penyelia Auditor Penyelia Apoteker Ahli Muda	9
13.	Pranata Komputer Ahli Pertama Perencana Ahli Pertama Analisis Anggaran Ahli Pertama Analisis Hukum Ahli Pertama Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Mangala Informatika Ahli Pertama Apoteker Ahli Pertama	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	
	Penerjemah Ahli Pertama		
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama		
	Pekerja Sosial Ahli Pertama		
	Perawat Ahli Pertama		
	Arsiparis Ahli Pertama		
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama		
	Penyuluh Hukum Ahli Pertama		
	Penyuluh Sosial Ahli Pertama		
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		
	Statistisi Ahli Pertama		
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		
	Pustakawan Ahli Pertama		
	Psikolog Klinis Ahli Pertama		
	Auditor Ahli Pertama		
	Statistisi Ahli Pertama		
	Pranata Komputer Penyelia		
	Pustakawan Penyelia		
	Arsiparis Penyelia		
	Perawat Penyelia		
	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia		
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia		
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia		
	Asisten Apoteker Penyelia		
	Statistisi Penyelia		
	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir		
	Penata Laksana Barang Mahir		
14.	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan		7
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan		
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir		
	Auditor Mahir		
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir		
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan		
	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil		
	Terapis Gigi dan Mulut Mahir		
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir		
	Perawat Mahir		
	Statistisi Mahir		
	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan		
	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan		
	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik		
	Konselor Kepegawaian		
	Penata Layanan Operasional		
	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Penata Keprotokolan		
	Penelaah Teknis Kebijakan		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
15.	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana	6
	Pustakawan Pelaksana	
	Arsiparis Pelaksana/Terampil	
	Auditor Terampil	
	Asisten Apoteker Pelaksana	
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/Terampil	
	Penata Laksana Barang Terampil	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	
	Perawat Terampil	
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	
	Statistisi Terampil	
	Pengolah Data dan Informasi	
	Pengelola Layanan Pengadaan	
	Pengelola Keprotokolan	
16.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
	Perawat Pelaksana Pemula	
	Terapis Gigi dan Mulut Pemula	
	Pengadministrasi Perkantoran	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI